

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu bentuk peluang perkawinan yang diberikan oleh syariat dalam Al-Qur'an, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang.¹ Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3 dan surat an-Nisa' ayat 129.

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak –hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kau senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”.²

Praktik pernikahan poligami tidaklah mudah, ini disebabkan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami sebelum memutuskan untuk

¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, Hlm. 157

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2002, Hlm. 77

melakukan poligami. Islam memberikan syarat yang sangat ketat terhadap suami yang hendak melakukan poligami yakni harus berlaku adil.

Berkenaan dengan syarat adil yang dijadikan dalil atau sandaran hukum adalah surat an-Nisa ayat 3 yang menimbulkan rasa kekhawatiran akan tidak bisa untuk berlaku adil, maka seorang hanya boleh menikah dengan satu orang perempuan jika dia merasa tidak mampu untuk berlaku adil. Dengan dibolehkannya menikah dua, tiga atau empat perempuan bila dirasakan keadilan dapat ditegakkan terhadap mereka.

Selanjutnya pada surat an-Nisa' ayat 129, Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istr-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang”*.³

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa sebenarnya asas perkawinan dalam Islam yaitu monogami, dan dibolehkannya poligami yaitu dengan syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami terhadap istri-istri terpenuhi. Dan syarat keadilan ini, menurut isyarat ayat 129, terutama dalam hal membagi cinta, seorang suami tidak akan dapat melakukannya. Namun, dalam Hukum Islam tidak menutup kemungkinan untuk berpoligami, selama persyaratan keadilan diantara para istri-istri dapat terpenuhi dengan baik.

³ *Ibid.*, Hlm. 99

Istilah poligami berasal dari kata bahasa Inggris “poligamy” dan disebut ta’addudu *Az-zaujaati* dalam Hukum Islam yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Kesimpulannya yaitu seorang pria yang beristri lebih dari seorang wanita.⁴

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat 2 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan).⁵

Mengenai prosedur poligami atau tatacara poligami yang resmi dalam Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun di Indonesia, peraturan perUndang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hal tersebut.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 56-58 telah disebutkan tentang persyaratan tentang harus adanya pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama setempat. Antara lain disebutkan sebagai berikut:

pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

⁴ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang diHadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet-1, Kalam Mulia, Jakarta, 2003, Hlm. 49-50

⁵ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2015, Hlm. 2

⁶ *Ibid.*, Hlm. 196

- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Selanjutnya dalam pasal 58 dijelaskan bahwa seorang suami yang akan berpoligami juga harus mendapat persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis ataupun secara lisan, namun begitu persetujuan ini harus dipertegas secara lisan oleh istri atau istri-istrinya di pengadilan agama.⁸

Berdasarkan rumusan pasal-pasal diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa dibolehkannya poligami yaitu karena adanya alasan-alasan tertentu, dan disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari Pengadilan yang disertai izin dari persetujuan istri pertama.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hlm. 16

⁸ *Ibid.*, Hlm. 16

Menurut pengamatan penulis di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak terjadi kasus poligami tanpa melakukan prosedur hukum atau siri pernikahan tersebut tidak dicatatkan di PPN, Dan kenyataan semacam ini pelaku poligami bawah tangan tidak hanya kaum awam, tetapi juga mereka yang berpendidikan tinggi. Hal ini seringkali menimbulkan dampak negatif karena hubungan pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum, misalnya: kecemburuan diantara para istri, menimbulkan rasa kekhawatiran istri jika suami tidak dapat bersikap bijak dan adil, masalah ekonomi, masalah akta kelahiran anak- anaknya yang nantiya tidak disertai nama ayahnya dan lain-lain

Adanya alasan diatas itulah yang menimbulkan ketertarikan penyusun untuk membahas lebih detail tentang Alasan Poligami Bawah Tangan khususnya di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, di mana daerah ini merupakan daerah maju, dilihat dari warga masyarakatnya yang sudah banyak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, Namun masih saja ada orang yang melakukan poligami bawah tangan, dan dampaknya dari rumah tangga tersebut ialah rumah tangga yang kurang harmonis, dan rasa cemburu diantara istri-istri. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Poligami Bawah Tangan di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang alasan apa saja sehingga melakukan poligami bawah tangan.

Di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ini ada lebih dari 5 kasus praktek poligami bawah tangan. Maka dari itu penulis tertarik

mengangkat tema tersebut dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Alasan Poligami Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)**”. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui alasan-alasan apa saja mereka melaksanakan poligami bawah tangan. Dengan banyaknya kemungkinan dampak negatif yang akan timbul dalam rumah tangga yang akan dijalaninya.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, agar skripsi ini berjalan dengan lancar dalam penulisan dan penelitian. Maka penulis akan fokus pada pembahasan alasan poligami bawah tangan di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan batasan masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apa alasan poligami bawah tangan di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana analisis tentang alasan poligami bawah tangan di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan poligami bawah tangan di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
2. Untuk memberikan penjelasan tentang alasan poligami bawah tangan di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

E. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas judul diatas, maka penyusun akan menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang tertera dalam skripsi ini dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan diteliti.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- Analisis : Penguraian suatu pokok atas berbagai bagianya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁹
- Alasan : Hal yang menjadi pendorong (untuk berbuat): apa-nya sehingga dia berbuat demikian¹⁰
- Poligami : Poligami berasal dari kata “poli” yang artinya banyak dan “gami” artinya istri jadi poligami itu artinya beristri banyak.¹¹

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.4, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm. 58

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 36

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 1089

Bawah tangan : Ungkapan bagi pekerjaan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak resmi, tidak diketahui secara formal, dalam hal pernikahan tidak melalui KUA (Kantor Urusan Agama).

Dari uraian diatas, yang dimaksud di penelitian ini adalah alasan pernikahan kedua, ketiga dan ke empat yang dilakukan oleh orang Islam yang tidak melalui proses meminta izin dari Pengadilan Agama dan tidak dicatatkan di PPN yang terjadi di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Pernikahan dilaksanakan hanya secara Agama biasa disebut dengan nikah siri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun gunakan sebagai penunjang dalam masalah yang akan dipecahkan, adapun penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah jenis atau bentuk penelitian yang digunakan, dimana penelitian di sini diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang disajikan secara sistematis dan obyektif untuk memecah suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹² Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, Hlm. 920

Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkrit.¹³ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pendapat para pelaku poligami bawah tangan di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang alasan poligami bawah tangan, kemudian deskripsi ini akan penulis analisis.

2. Jenis Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber utama dan sumber pertama.¹⁴

Dalam hal ini adalah hasil dari wawancara dengan orang yang melakukan poligami bawah tangan di Desa Tugu kecamatan Sayung kabupaten Demak.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dengan cara mempelajari literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang

¹³ Komaruddin, Yooke Tjuparmah, *Kamus Istiklah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, Hlm. 183

¹⁴ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 118

berhubungan dengan obyek permasalahan yang diteliti.¹⁵ Di dalam data sekunder ini terdapat alasan-alasan mereka melakukan poligami bawah tangan yang diteliti langsung oleh peneliti di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode interview (wawancara)

Yaitu suatu teknik riset dalam bentuk pengamatan langsung melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden.¹⁶ Dalam hal ini pihak yang diwawancarai adalah para pelaku poligami bawah tangan di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu berupa catatan-catatan resmi dari pemerintah desa tentang data desa terkait kondisi terkait kondisi geografis, jumlah penduduk, dan profil desa yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan usaha – usaha untuk memberikan interpretasi (pandangan teoritis) terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis data ditujukan terhadap

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 118

¹⁶ Komaruddin, Yooke Tjuparman, *op. cit.*, Hlm. 197

data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memenuhi sifat – sifat fakta atau gejala yang berlaku.¹⁷ Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui alasan para pelaku poligami bawah tangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu kajian teoritis yang memuat tentang pengertian secara umum Poligami. Yang meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat poligami, hikmah poligami, prosedur poligami dan poligami bawah tangan. Dan kajian penelitian yang relevan yang berisi tentang kajian penelitian terdahulu mengenai persoalan poligami bawah

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Madar Maju, Jakarta, 1995, Hlm. 99

tangan. Hal ini bertujuan untuk membedakan tulisan yang sekarang dengan tulisan sebelumnya.

- Bab III : Alasan Poligami Bawah Tangan Di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu: profil Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dan sub bab yang kedua, yaitu alasan poligami bawah tangan di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- Bab IV : Analisis Data. Dalam bab ini akan penyusun uraikan mengenai alasan poligami bawah tangan di Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- Bab V : Penutup. Adapun bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.